



Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Inspektorat Kabupaten Balangan

INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN
Jl. A. Yani Km. 3,5 Paringin Telp. (0256) 2028395 Fax. (0526) 2028248
Paringin Selatan 71662
Email : Inspektoratblg@gmail.com



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Inspektorat Tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading Inspektorat yang telah disusun berdasarkan *logical frame work* maka Renstra Inspektorat harus dilakukan penyesuaian.

Selanjutnya dengan adanya Penyesuaian Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2021-2026, meskipun dalam prosesnya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi Bersama. Demikian Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 disusun. Tentunya terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan ini, untuk itu diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikannya.

Paringin, Juli 2023

Inspektur Kabupaten Balangan



Drs. Urai Nur Iskandar, MM

NIP.19730501 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	45
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	49
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Visi dan Misi	52
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII PENUTUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai tugas fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perumusan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.

Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah mencakup:

- a) analisis gambaran pelayanan;
- b) analisis permasalahan;
- c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d) analisis isu strategis;
- e) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;

- f) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
- g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Dokumen Renstra menjadi komitmen Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam political planning Kepala Daerah terpilih. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, professional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 22 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional Tahun 2020-2024);
15. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarasutaman Gender (PUG) dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2022 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Balangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kabupaten Balangan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk Tahun 2022 – 2026 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah untuk:

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Inspektorat Kabupaten Balangan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kabupaten Balangan.
- b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kabupaten Balangan untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat yang memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2022 - 2026 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas membina dan mengawasi.

1.4. **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari ;

1.1 Latar Belakang

(Latar belakang penyusunan Renstra SKPD, pengertian Renstra SKPD dan proses penyusunan Renstra SKPD)

1.2 Landasah Hukum

(Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya)

- 1.3 Maksud dan Tujuan
(Menjelaskan maksud serta tujuan penyusunan Renstra PD, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD)
- 1.4 Sistematika Penulisan
(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD ini)

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui Renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
Memuat tentang dasar hukum pembentukan PD, Struktur Organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan sumber daya yang dimiliki PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan target Renstra PD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan dan pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

Isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam periode 5 tahun.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Bupati dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan RPJMD

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja pada RPJMD.
- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi PD serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan Masyarakat.
- c. Program, Kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan.
- e. Sumber pendanaan Pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan ringkasan Renstra serta Langkah-langkah yang akan dilaksanakan SKPD dalam mengimplementasikan Renstra.

BAB VIII PENUTUP

Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.1.1. Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Balangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Uraian Tugas tersebut adalah:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Menyusun laporan hasil pengawasan;
5. Melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah;
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;

2.1.2 Fungsi Inspektorat Kabupaten Balangan

Untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Inspektorat menyelenggarakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut, Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai institusi Perangkat Daerah mengemban tugas dibidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, serta memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.


2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Balangan

Secara struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Balangan dipimpin oleh Inspektur Daerah Kabupaten, dan dalam melaksanakan tugasnya Inspektur dibantu oleh Pejabat Struktural Eselon III yaitu Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I; Inspektur Pembantu Wilayah II; Inspektur Pembantu Wilayah III; Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; Pejabat Fungsional yang terdiri dari PPUPD, JFA Auditor Keuangan; Pejabat Struktural Eselon

IV; JFU dan staf lainnya. Unsur-unsur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN



Komponen-komponen dalam organisasi Inspektorat Kabupaten Balangan dengan pembagian kerja dan fungsi kegiatan yang berbeda beda dimana menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan yang terintegrasi menjadi satu. Masing-masing jabatan dalam struktur organisasi di atas, memiliki tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan, maka tugas jabatan pada Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Inspektorat Daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat Daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Inspektorat Daerah;

- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Inspektorat Daerah; dan
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Inspektorat Daerah.

Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Inspektorat Daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat Daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Inspektorat Daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Inspektorat Daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Inspektorat Daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Inspektorat Daerah;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Inspektorat Daerah; dan;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Uraian tugas tersebut adalah:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung-jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan

- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian. Uraian tugas tersebut adalah:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelolaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- j. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- o. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Inspektur Pembantu wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya.

Inspektur Pembantu Wilayah dibagi atas Wilayah I,II,dan III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di

lingkungan pemerintah daerah dan kecamatan serta desa. Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah ditetapkan oleh Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsinya:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reviu rencana kerja anggaran;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reviu laporan keuangan;

- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan revidi laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terpadu;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mengawal kegiatan reformasi birokrasi;
- j. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
- k. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- l. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- m. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi program pengawasan;
- n. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;

- o. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- p. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan;
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4. Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program reformasi birokrasi dan pencegahan tindak pidana korupsi sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya.

Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah dan kecamatan serta desa. Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas pokok Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan reformasi birokrasi;

- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasidan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reuiu rencana kerja anggaran;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reuiu laporan keuangan;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reuiu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terpadu;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mengawal kegiatan reformasi birokrasi;
- j. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan public;
- k. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- l. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- m. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi program pengawasan;
- n. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan hibah/bantuan social;
- o. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- p. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- q. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas pencegahan tindak pidana korupsi;

- r. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pejabat Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Jumlah Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan fungsional lainnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Personalia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Balangan didukung oleh personil dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.1

Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	SMA/ Setara	D2	D3/ Sarmud	S1	S2	S3	
Laki Laki	0	0	0	20	7	-	27
Perempuan	1	0	0	8	1	-	10
Jumlah	1	0	0	28	8	0	37
Prosentase	3,70	0	0	75,68	21,62	0	100

Dari tabel diatas tergambar bahwa prosentase personil dengan jenjang pendidikan formal S1 memiliki prosentase yang terbesar, hal ini mengindikasikan bahwa kualitas personil Inspektorat Kabupaten Balangan dapat dikatakan cukup baik.

Dari segi kepangkatan susunan personil Inspektorat Kabupaten Balangan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Data PNS berdasarkan Kepangkatan

Jenis Kelamin	Golongan Pangkat											Jml
	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
Laki Laki	-	-	-	-	4	3	5	2	1	10	2	27
Perempuan	-	-	-	1	1	2	2	3	1	-	-	10
Jumlah	0	0	0	1	5	5	7	5	2	10	2	37
Prosentase	0	0	0	2,70	13,51	13,51	18,92	13,51	5,41	27,03	5,41	100

Gambaran tabulasi kepangkatan di atas terlihat golongan IVb memiliki presentase terbesar yakni 27,03 %, hal ini merupakan potensi yang dapat dibina/dikaderkan untuk menduduki jabatan Struktural maupun fungsional pada struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Balangan

Tabel 2.3

Data PNS berdasarkan jabatan struktural dan jabatan fungsional

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	-	3
3	Eselon IV	-	2	2
4	Auditor Utama	-	-	-
5	Auditor Madya	-	-	-
6	Auditor Muda	7	4	11
7	Auditor Pertama	4	-	4
8	Auditor Pelaksana	-	-	-
9	Auditor Kepegawaian	-	-	-
10	PPUPD Ahli Utama	-	-	-
11	PPUPD Ahli Madya	9	1	10
12	PPUPD Ahli Muda	-	-	-
13	PPUPD Ahli Pertama	3	-	3
14	JFU lainnya/staf	-	3	3
Jumlah		27	10	37

Tabel 2.4

Data PNS berdasarkan latihan jabatan

No.	Latihan Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PIM II	1	-	1
2	PIM III	3	-	3
3	PIM IV	-	1	1
4	Penjurangan Auditor Madya	-	-	-
5	Penjurangan Auditor Muda	7	4	11
6	Pembentukan Auditor Ahli Pertama	1	-	1
7	Pembentukan Auditor Terampil	-	-	-
8	Pembentukan/Penjurangan Auditor Kepegawaian	-	-	-
9	Pembentukan/Penjurangan PPUPD	3	-	3
10	Prajabatan	-	2	2
Jumlah		15	8	23

Jumlah personil Inspektorat Kabupaten Balangan per 31 Agustus 2021 berjumlah 37 orang, terdiri dari pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Dari tabel 2.3 dan tabel 2.4 diatas terlihat bahwa terdapat 2 (dua) jabatan struktural belum terisi dan masih ada 1 pejabat struktural eselon IV yang belum mengikuti pelatihan jabatan (PIM IV). Sedangkan untuk JF Auditor Keuangan telah berstatus auditor pertama dan auditor muda. Untuk JF auditor keuangan sudah mengikuti diklat sesuai jenjangnya baik diklat pembentukan auditor ahli maupun diklat penjurangan auditor muda kecuali 2 orang masih berstatus CPNS dan 1 orang auditor pertama yang dilantik pada tahun 2021 melalui jalur inpassing. Untuk fungsional PPUPD dari total 13 orang, yang telah mengikuti diklat baik itu pembentukan maupun penjurangan baru 3 orang hal ini disebabkan 9 orang fungsional PPUPD baru dilantik pada tahun 2020 dan 2021 melalui jalur inpassing serta 1 orang masih berstatus CPNS. Hal ini merupakan potensi yang dapat dibina/dikaderkan untuk menduduki jabatan fungsional pada struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Balangan.

Berdasarkan besaran jumlah pegawai pada saat sekarang ini masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah dan luasnya objek pengawasan, untuk itu Inspektorat Kabupaten Balangan kedepannya masih memerlukan penambahan jumlah personel pegawai.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Inspektorat Kabupaten Balangan menempati gedung milik pemerintah Kabupaten Balangan yang berlokasi di Jl.A.Yani Km 4,5 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan. Bangunan yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Balangan adalah bangunan gedung yang terdiri atas 2 unit gedung, yaitu gedung I dengan satu lantai hasil perolehan tahun 2007, dan gedung II terdiri atas dua lantai hasil perolehan tahun 2012. Inventaris dan Peralatan Kantor lainnya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terdiri dari :

Tabel 2.5

Data Sarana dan Prasarana Kerja

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bangunan Kantor	2 unit
2	Mobil Operasional	4 unit
3	Kendaraan Roda 2 (dua)	31 unit
4	Laptop/Note Book	34 unit
5	Komputer/PC	14 unit
6	Ipad (tablet/handphone)	6 buah
7	Printer	31 buah
8	Meja Kerja	34 buah
9	Kursi Kerja	38 buah
10	Lemari Arsip	65 buah

11	Filling Kabinet	9 buah
12	Genset	3 buah
13	Almari dapur gantung	1 buah
14	Rak buku lemari	1 buah
15	Papan duk	1 unit
16	Alat penghancur kertas	7 buah
17	LCD	3 buha
18	Screen	1 unit
19	Meja meubelair	1 set
20	Meja rapat	1 set
21	Sekat pembatas (seketsel)	2 unit
22	Meja makan bundar	2 unit
23	Sofa	7 unit
24	Lemari es	3 buah
25	Pendingin ruangan AC	32 buah
26	Kipas angin	12 buah
27	Televisi	4 buah
28	Ampli Dat	2 unit
29	Stavolt	11 unit
30	Mixrophone/werelwss	3 buah
31	Komputer mini frame/silver	1 unit
32	Camera elektronik	6 buah
33	Tele camera (camera elektronik)	1 unit
34	Alat komunikasi telephone hendy talke	10 unit
35	Proyektor Infucus	1 unit
36	Proyektor	3 buah
37	Camera CCTV	1 paket
38	Hardisk External	3 buah

Dari sisi aset, jumlah aset tetap Inspektorat Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp. **7.549.999.598,00**

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rincian Nilai Aset Inspektorat
per Tanggal 31 Desember 2020

NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)
	Aset Tetap:	
1	Tanah	Rp. 715.700.000,-
2	Peralatan dan mesin	Rp. 3.984.135.254,-
3	Gedung dan bangunan	Rp. 9.454.227.970,-
4	Jalan dan irigasi	Rp. 272.988.990,-
5	Aset tetap lainnya	Rp. 27.272.050,-
6	Akumulasi Penyusutan	(Rp. 6.904.324.666)
	JUMLAH	Rp. 7,549,999,598.00

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu pengawasan Internal pada Renstra 2016-2021 mempunyai visi **“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN YANG TRANSPARAN, RESPONSIF DAN AKUNTABEL MELALUI PENGAWASAN YANG PROFESIONAL”**. Visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah berperan aktif dalam pencapaian tujuan Pemerintah daerah Kabupaten Balangan selama periode RPJMD 2016 – 2021 yang dilakukan secara bersinergi disemua organisasi yang ada dilingkup Pemerintah Daerah melalui pengawasan internal yang professional sesuai

standart dan etika profesi serta berkesinambungan dalam rangka mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsive dan akuntabel.

Tujuan yang ditetapkan dan ingin dicapai Inspektorat selaras dengan tujuan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2016 -2021 adalah **Meningkatkan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel**. Indikator Tujuan yaitu **Porsentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja baik**. Tabel capaian target indikator tujuan Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.7

Tabel Realisasi Capaian Indikator Tujuan

Tahun 2016-2021

No	Indikator Tujuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja baik	75	80	85	90	90	40	55	60	70	75

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian atas indikator tujuan Porsentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja baik adalah sebesar 83 % atau dengan kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan terdapat 2 SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB dan 29 SKPD mendapatkan nilai SAKIP B. Sehingga total SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja baik (kategori B dan BB) berjumlah 31 SKPD.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 adalah:

1. *Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah;*

Indikator sasaran : % SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB

2. *Meningkatnya tindak lanjut temuan;*

Indikator sasaran :

- % Rekomendasi pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti
- % Rekomendasi pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

3. *Meningkatnya kualitas implelementasi pengawasan internal;*

Indikator sasaran:

- Prosentase SKPD dengan hasil QA Maturitas SPIP minimal level 3
- Level Kapabilitas APIP

Hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan periode RPJMD 2016-2021 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.8

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Balangan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	% SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja B	-	-	Renstra	-	-	-	45%	50%	-	-	-	60%	75%	-	-	-	133%	150%
2	% Rekomendasi Pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti	-	-	SDGs	-	80%	70%	80%	95%	-	75%	60%	69%	90%	-	93%	85%	86%	94%
3	% Rekomendasi Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti	-	-	SDGs	-	85%	90%	90%	95%	-	80%	85%	87%	89%	-	94%	94%	97%	93%
4	Level Maturitas SPIP	-	IKK	-	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%	100%
5	Level Kapabilitas APiP	-	IKK	-	Level 2	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Balangan sepanjang tahun 2016 sd 2021 terhadap 5 indikator sasaran yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran pertama : Prosentase SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja B

Prosentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja baik adalah sebesar 83 % atau dengan kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan terdapat 2 SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB dan 29 SKPD mendapatkan nilai SAKIP B. Sehingga total SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja baik (kategori B dan BB) berjumlah 31 SKPD 10 SKPD mendapat predikat CC.

2. Sasaran kedua : Prosentase Rekomendasi Pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti

capaian Indikator Kinerja Prosentase Temuan Internal yang ditindaklanjuti tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020, yaitu dari target 95 % realisasi 90 % capaian sebesar 94 % atau dalam kategori "**Sangat tinggi**". Untuk Prosentase Temuan Internal yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2020 yaitu dari total rekomendasi sebanyak 305 terdapat 277 rekomendasi yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti.

3. Sasaran ketiga : Prosentase Rekomendasi Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti

Untuk Prosentase Temuan Eksternal yang ditindaklanjuti berdasarkan berta acara rekonsiliasi dengan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada 14 sd 18 desember 2020 di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan Banjarbaru, capain kinerja sebesar 93% dari target 95% pada tahun 2020 dapat terealisasi 89 %. Dari jumlah rekomendasi sebanyak 703 terdapat 627 rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti. Capaian untuk Indikator Prosentase Temuan Eksternal yang ditindaklanjuti masuk dalam kategori “**Sangat Tinggi**”.

Dari hasil pemantauan tindak lanjut lanjut yang dilaksanakan oleh BPK RI pada semester I tahun 2021 saat ini prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebesar 87 % yaitu dari jumlah rekomendasi 756 sebanyak 664 rekomendasi yang telah dinyatakan selesai ditindak lanjut. Artinya masih terdapat 112 rekomendasi yang statusnya belum selesai ditindaklanjuti. Dari matrik pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI dimana saat ini dikelola dalam Sistem Aplikasi E_Auditee BPK RI untuk Kabupaten Balangan masih ada temuan yang belum selesai ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.9
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI

Tahun IHPS	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan
			Jml	Jml	Jml	Jml
1	2	4	6	8	10	12
2005	19	20	20	0	0	0
2006	16	32	32	0	0	0
2007	28	44	43	1	0	0
2008	32	60	60	0	0	0
2009	42	75	74	1	0	0
2010	15	35	35	0	0	0
2011	24	54	50	1	0	3
2012	20	46	45	1	0	0
2013	21	42	41	1	0	0
2014	12	26	25	0	0	1
2015	8	19	15	0	2	2
2016	12	30	25	5	0	0
2017	14	49	29	20	0	0
2018	20	49	42	7	0	0
2019	24	75	62	12	1	0
2020	15	47	31	15	1	0
2021	20	53	15	0	44	0
Jumlah	342	756	644	64	48	6

4. Sasaran keempat : Level Maturitas SPIP

capaian indikator prosentase tingkat maturitas SPIP Pemda Tahun 2020 sebagaimana table diatas adalah sebesar 100% yaitu dari target kinerja level 3 dapat terealisasi pada posisi level 3 dengan nilai 3,023 atau Terdefinisi . Capaian Kinerja untuk indikator Level Maturitas SPIP Pemda masuk dalam ketegori “**Sangat Tinggi**”. Level Maturitas tersebut merupakan hasil QA (Quality Assurance) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan oleh BPKP Pusat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan

Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 2 oktober 2018. Pelaksanaan QA (Quality Assurance) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah oleh BPKP minimal 3 tahun sekali. Dalam rangka penguatan Implementasi SPIP pada lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan dan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan atas Laporan Hasil penjaminan mutu hasil QA pada tahun 2020 Inspektorat Balangan telah melaksanakan Asistensi Penyusunan Profil Risiko seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

Capaian Maturitas SPIP Kabupaten Balangan jika dibandingkan dengan capaian kabupaten kota di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan bisa dikategorikan cukup membanggakan karena pada saat pelaksanaan Quality Assurance atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkup kerja Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor SP-1612/D3/02/2018 tanggal 1 Oktober 2018 bahwa terdapat 5 Pemerintah Daerah yang telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) yaitu Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah kabupaten Tabalong dan Pemerintah Hulu Sungai Utara.

5. Sasaran kelima : Level Kapabilitas APIP

Pencapaian kinerja Level Kapabilitas APIP pada tahun 2020 sebesar 100 % dari target level 3 berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance / QA) Nomor LBINAPIP-166/PW16/6/2019 tanggal 21 Mei 2019 oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Level Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Balangan telah berada di **Level 3** untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sehingga dapat disimpulkan Capaian indikator Level Kapabilitas APIP masuk dalam kategori “ **Sangat Tinggi**”.

Dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Balangan didukung oleh anggaran yang dialokasikan sejak tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1,472,360,900	1,415,283,200	1,023,459,500	943,684,900	-	1,261,186,192	434,707,773	978,496,657	870,348,235	-	86	31	96	92	(10)	12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	826,675,500	932,600,000	769,320,000	1,255,520,000	-	521,330,238	601,257,930	685,056,574	1,177,267,530	-	63	64	89	94	15	25
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	12,800,000	94,000,000	-	73,300,000	-	12,800,000	16,725,000	-	73,300,000	-	100	18	-	100	159	8
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	545,700,000	312,000,000	335,000,000	295,954,000	135,000,000	278,816,130	244,812,450	86,319,300	255,024,481	114,007,832	51	78	26	86	84	(25)	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	272,200,000	305,125,000	342,510,000	105,400,000	189,975,000	210,600,000	233,745,000	26,350,000	81,710,000	98,620,000	77	77	8	78	52	9	38
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1,409,999,800	1,434,218,600	2,172,155,500	1,050,071,500	1,435,563,050	506,858,260	679,099,500	657,718,700	983,195,000	1,312,582,000	36	47	30	94	91	10	28
Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	167,000,000	517,600,000	441,800,000	602,450,000	200,150,000	82,770,000	340,159,258	122,471,131	387,457,724	153,019,199	50	66	28	64	76	41	101
Program Pembinaan manajemen pemerintahan daerah	-	-	21,000,000	611,345,000	433,100,000	-	-	-	425,772,000	306,530,000	-	-	-	70	71	721	18
Program Peningkatan Kapabilitas APIP	-	-	-	142,000,000	72,750,000	-	-	-	116,365,000	59,924,998	-	-	-	82	82	13	13

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Balangan mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Balangan di bidang pemerintahan yaitu peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan menuju pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif, dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Periode Tahun 2016-2021. Untuk itu, seluruh program kerja Inspektorat Kabupaten Balangan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Balangan Periode Tahun 2016 – 2021.

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Berdasarkan beberapa kondisi eksternal baik dalam lingkup masyarakat Balangan, kebijakan ditingkat propinsi maupun tingkat nasional serta kondisi pergaulan global, maka tantangan dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat diantaranya sebagai berikut :

- a. Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) secara efektif pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum optimal.
Pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah masih perlu terus ditingkatkan dan dibudayakan. Penerapan unsur-unsur SPIP pada lingkungan unit kerja perangkat daerah masih belum optimal dilaksanakan. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan terhadap aktivitas organisasi untuk menuju capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan visi dan misi organisasi

masih perlu dioptimalkan dan dibudayakan. Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi, sebagai akibat rendahnya budaya disiplin dan budaya tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Masih sulitnya penanganan aparatur yang tidak mengikuti norma, etika dan peraturan yang berlaku didalam melaksanakan tugas-tugas. Disiplin Pegawai masih rendah yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Masyarakat. Pimpinan Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawas fungsional. Untuk itu, perlu ada kesadaran, pemahaman dan pembudayaan Pimpinan Perangkat Daerah dan jajarannya mempunyai tugas bersama melaksanakan SPIP dalam pencapaian tujuan organisasi

- b. Luasnya lingkup tugas pokok dan fungsi pengawasan adalah merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan dengan ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang ada. Obyek pengawasan berdasarkan sasaran pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Obyek Pengawasan Inspektorat Kabupaten Balangan

No	Objek Pengawasan
1	Sekretariat DPRD
2	Sekretariat Daerah
3	Inspektorat
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Badan Penanggulangan Bencana Dearah
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

	Berencana
9	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
19	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20	Dinas Perhubungan
21	Kecamatan Batumand
22	Kecamatan Juai
23	Kecamatan Paringin Selatan
24	Kecamatan Paringin
25	Kecamatan Awayan
26	Kecamatan Tebing Tinggi
27	Kecamatan Lampihong
28	Kecamatan Halong
29	UPT Dinas/Badan pada SKPD/unit kerja terkait
30	Sekolah (SDN dan SMPN) pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan
31	Desa pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan
32	PDAM Balangan

- c. Terbatasnya Jumlah Aparat Pengawas (APIP) dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan
- d. Belum optimalnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh auditan

Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini berakibat masih rendahnya tingkat penyelesaiannya. Untuk mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Fungsional Pengawasan oleh auditan sistem penjatuhan sanksi

terhadap Auditan yang melalaikan/tidak menindak lanjuti Hasil Temuan Pemeriksaan perlu diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap Auditan yang lalai atau tidak menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan Inspektorat, maupun aparat pengawas lainnya baik internal maupun eksternal agar dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk membuat efek jera pelaku. Tindak Lanjut Yang Sulit Untuk Segera Diselesaikan perlu dicarikan solusinya. Terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Intern maupun ektern yang sulit untuk diselesaikan karena temuan finansial menyangkut pihak ketiga, kesulitan menghubungi yang bersangkutan dan bahkan yang bersangkutan sudah meninggal perlu dicarikan solusinya.

- e. Masih kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah.
- f. Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian sering berubah atau seringnya perubahan peraturan perundang-undangan;

Program pengawasan atas penyelenggraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bebas dari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam sistem Pengawasan/Pembinaan pada Perangkat Daerah, melalui pencermatan di luar lingkungan organisasi terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menjadi peluang dalam upaya pencapaian keberhasilan tersebut diantaranya :

- a. Adanya Peraturan-perundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran inspektorat
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan adanya kebijakan tersebut adalah merupakan salah satu

pedoman dalam melaksanakan tugas bagi aparat pengawas. Kebijakan tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja adalah merupakan pedoman yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan aparatur yang professional

- b. Adanya kerja sama dan dukungan instansi pemeriksa eksternal dan internal (Irjen, BPKP, BPK, Inspektorat Propinsi) .

Dengan terjalinnya koordinasi dan sinergisme yang baik antar pemeriksa, baik ekstern maupun intern akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Balangan.

- c. Adanya dukungan dan tanggapan yang positif dari SKPD maupun masyarakat

Adanya dukungan dan tanggapan yang positif dari SKPD, serta partisipasi masyarakat terhadap pentingnya fungsi pengawasan dalam suatu instansi / lembaga, akan memberikan manfaat yang sangat besar didalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

- d. Adanya kebijakan penguatan kelembagaan APIP

Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan, masih kurang dibandingkan dengan tantangan atau dinamika yang terjadi. Adanya kebijakan penguatan kelembagaan APIP dapat mendorong peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas yang masih dirasakan sangat kurang dan perlu dimaksimalkan.

Tabel 2.12
Analisis kebutuhan ideal personel berdasarkan beban kerja

No.	Uraian	Kebutuhan Ideal	Jumlah Sekarang	Kelebihan/ Kekurangan
1	Pejabat Struktural	8	6	2
2	JF Auditor Utama	2	0	2
3	JF Auditor Madya	8	0	8
4	JF Auditor Muda	18	11	7
5	JF Auditor Pertama	18	4	14
6	JF Auditor Penyelia	12	0	12
7	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	12	0	12
8	JF Auditor Pelaksana	15	0	15
9	JF Auditor Kepegawaian Muda	6	0	6
10	JF Auditor Kepegawaian Pertama	6	0	6
11	JF PPUPD Ahli Utama	1	0	1
12	JF PPUPD Ahli Madya	6	10	4
13	JF PPUPD Ahli Muda	6	0	6
14	JF PPUPD Ahli Pertama	6	3	3
15	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1	0	1
16	JF Pranata Komputer Pelaksana	1	0	1
17	JF Arsiparis Penyelia	1	0	1
18	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	0	1
19	JF Arsiparis Pelaksana	1	0	1
20	JFU lainnya/staf	12	3	9
Jumlah		141	37	104

- e. Adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum.
- f. Adanya tuntutan *stakeholder* terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan agar lebih profesional. Kondisi ini terlihat dari adanya tuntutan Masyarakat terhadap wujud pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clear governance*). Selain itu tingginya harapan masyarakat kepada Inspektorat terhadap pemberantasan korupsi semisal banyaknya pengaduan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan dana desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Dalam kurun lima tahun ke depan Kabupaten Balangan akan mengalami perkembangan yang kemudian disesuaikan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan yaitu ***"Membangun Desa Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera "*** akan berdampak pada pembangunan di beberapa bidang yang memerlukan pengawasan oleh Inspektorat.

Secara general keadaan yang dimaksud di atas sangat perlu diadakan perubahan menuju keadaan yang sangat ideal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip-prinsip *good governance* diantaranya transparan, responsif dan akuntabel, dan Inspektorat sebagai institusi yang menjalankan fungsi *Controlling* diharapkan menjadi katalisator perwujudan dalam mencapai tujuan tersebut.

Secara internal Inspektorat harus berbenah diri baik secara struktural fungsional organisasi maupun secara kultural. Pengembangan SDM Aparat Pengawasan harus diproyeksikan dalam pengetahuan umum (*general knowledge*), teknis spesifik (*technical knowledge*), pengorganisasian tugas/pekerjaan (*Job Organizing*), wawasan administrasi (*administrative concept*), serta kemauan untuk selalu melakukan pengenalan diri (*self knowledge*), dengan begitu diharapkan akan memperoleh SDM Aparat Pengawasan yang memiliki kualitas dan profesional. Berkaitan dengan teknis spesifik (*technical knowledge*). sehingga pada waktunya nanti

pengorganisasian tugas/pekerjaan (*Job Organizing*) menjadi lebih jelas dan terarah.

Dalam mengemban tugas dibidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai beberapa permasalahan antara lain :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran
Inspektorat Kabupaten Balangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pengawasan yang berkualitas dan efektif	SPIP belum sepenuhnya diimplementasikan	Maturitas SPIP hanya berfokus pada level kabupaten belum sampai pada penguatan pada level SKPD
			Pemeriksaan Reguler, Khusus, Desa dan Penanganan Pengaduan Masyarakat belum optimal
		Kepatuhan Auditasi masih rendah	Monitoring, evaluasi hasil pengawasan belum optimal

Berdasarkan tabel diatas dari hasil identifikasi permasalahan pada Inspektorat Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di bidang pengawasan secara makro adalah Tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pengawasan yang berkualitas dan efektif, adapun perumusan masalah yang menjadi penyebab dari masalah pokok tersebut diatas adalah terdiri dari dua rumusan yaitu:

1. SPIP belum sepenuhnya diimplementasikan

Akar masalah :

- Maturitas SPIP hanya berfokus pada level kabupaten belum sampai pada penguatan pada level SKPD

Dukungan sebagian pimpinan/ manajemen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai. Tanpa komitmen pimpinan agenda yang telah ditetapkan akan sulit diinternalisasikan kepada seluruh pegawai. Saat ini masih banyak kepala OPD yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas tambahan dan formalitas, dan belum menjadi kebutuhan organisasi

- Pemeriksaan Reguler, Khusus, Desa dan Penanganan Pengaduan Masyarakat belum optimal

2. Kepatuhan Auditasi masih rendah

Akar masalah :

- Monitoring, evaluasi hasil pengawasan belum optimal

Kepatuhan sebagian auditasi masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terutama bila terkait dengan pihak ketiga (rekanan)

- a. Belum tersedianya auditor dan pejabat pengawas pemerintah yang cukup sesuai standar jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Kualitas dan kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangannya, masih adanya kesenjangan jumlah riil auditor bersertifikasi masih terlalu kecil dibanding dengan jumlah ideal berdasar analisa jabatan tidak sesuai dengan beban kerja

pemeriksaan dan ketugasan mandatori yang semakin banyak dari Pemerintah Pusat.

3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. RPJMD memuat Visi dan misi pembangunan. Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dicanangkan merupakan visi misi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021-2026, yaitu:

“Membangun Desa Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera”

Visi “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera” terdiri atas tiga pokok visi yakni:

1. Membangun Desa, yakni mengembangkan kawasan pedesaan dan konektivitasnya di Kabupaten Balangan
2. Menata Kota, yakni menata kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan
3. Maju dan dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan

Dari lima misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang terkait dengan fungsi pengawasan adalah pada misi ke IV yaitu Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-

2026, yaitu ***“Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara”***. Misi ini di landasi kondisi masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat yakni melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan maka peran Inspektorat sangat strategis dalam mendukung peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi melalui pelaksanaan pengawasan yang berkualitas dan efektif.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2045. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, adalah:

Visi

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat adalah pada misi yang ke VIII yakni ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya”***.

Kemudian berdasarkan Renstra Kementrian Dalam Negeri misi yang berkaitan adalah pada misi yang ke V yakni ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik”***

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, Indokator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait adalah dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Inspektorat adalah Indesk Perilaku Anti Korupsi(IPAK).

3.5 Isu Isu Strategis

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi, maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan Negara.

Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Tahun 2020 pada posisi level 3 dengan nilai 3,023 atau terdefinisi. Level Maturitas tersebut merupakan hasil QA (*Quality Assurance*) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan oleh BPKP Pusat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Pelaksanaan QA atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah oleh BPKP minimal 3 tahun sekali. Dalam rangka penguatan Implementasi SPIP pada lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan dan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari BPKP perwakilan Kalimantan Selatan atas laporan hasil penjaminan mutu hasil QA pada tahun 2020 Inspektorat Balangan telah melaksanakan Asistensi Penyusunan Profil Risiko seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

Selain itu kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan menjadi isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Balangan. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan merupakan tolak ukur keberhasilan dari sebuah pengawasan yang dilaksanakan. Ketika auditan menyelesaikan rekomendasi rekomendasi dari atas pemeriksaan maka diharapkan ada upaya-upaya perbaikan system pengelolaan penyelenggaraan di setiap unit kerja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Inspektorat Kabupaten Balangan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi, perlu ditetapkan tujuan yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang ditetapkan dan ingin dicapai Inspektorat selaras dengan tujuan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel”

Tabel 4.1

Target dan indikator tujuan Inspektorat

Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih	Persentase SKPD / Desa di wilayah	-	-	78	80	85	90

	dan akuntabel	yang bebas temuan material						
		prosentase SKPD dengan nilai sakiip A	-	-	3	6	9	12

Tujuan diatas mengandung makna bahwa Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Internal Pemerintah berperan aktif dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan selama Periode RPJMD 2021-2026 yang di lakukan bersinergi di semua lingkup Pemerintah Daerah melalui pengawasan internal yang profesional sesuai standar dan etika profesi serta berkesinambungan dalam rangka mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Balangan dalam jangka waktu satu tahun sampai lima tahun tahun mendatang. Sasaran didalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Balangan yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya efektivitas pengawasan internal “, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Level kapabilitas APIP
- Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
- Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM
- Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB
- Prosentase capaian realisasi renaksi RB
- Indeks evektifitas pengendalian korupsi

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
				Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	-	-	80	83	85	88
			Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM	-	-	WBK : 1	WBK : 2	WBK : 3	WBK :3 WBBM : 1
			Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB	-	-	24	26	28	32
			Prosentase capaian realisasi renaksi RB	-	-	75	80	85	90

			Indeks evektifitas pengendalian korupsi	-	-	2,8	2,9	3,0	3,1
--	--	--	---	---	---	-----	-----	-----	-----

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD, dalam hal ini Renstra Inspektorat adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuannya, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya.

Bertitik tolak dari hal di atas, maka dapat dirumuskan strategi Inspektorat Kabupaten Balangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 5.1

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

Visi Kabupaten Balangan	Membangun Desa Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera		
Misi Kabupaten Balangan	Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Optimalisasi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan	Melaksanakan Pemeriksaan Reguler, Desa, Khusus dan Penanganan Kasus Aduan masyarakat
			Melaksanakan Penilaian Kualitas Maturitas SPIP
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP
			Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
			Meningkatkan upaya pencegahan korupsi
			Meningkatkan capaian realisasi rencana aksi RB
			Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 serta menjalankan strategi dan arah kebijakan maka telah disusun Program dan Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur. Adapun rencana Program dan Kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Reviu Laporan Kinerja
- 4) Reviu Laporan Keuangan
- 5) Pengawasan Desa
- 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

a. Pendampingan dan Asistensi

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Untuk selanjutnya guna menentukan indikator kinerja, sasaran maupun pendanaan indikatif sebagai sebagaimana tabel terlampir (Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026, Sekretariat Daerah berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026. Adapun indikator Sasaran Strategis tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Level Kapabilitas APIP;
2. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM;
4. Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB;
5. Prosentase capaian realisasi renaksi RB;
6. Indeks evektifitas pengendalian korupsi

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Stratgis disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat, pada tabel 7.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dibawah ini :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian setiap tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Definisi Operasional/ Cara Hitung	Penanggung Jawab	Sumber Data
			tahun 2021	tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026				
1	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Hasil QA dari BPKP	Inspektur	Tim Kapabilitas APIP
2	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	-	-	-	80	83	85	88	88	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan (Internal dan Eksternal) yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi kali 100	Inspektur	Irbanwil
3	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM	-	-	-	WBK 1	WBK 2	WBK 3	WBK 3 WBBM 1	WBK 3 WBBM 1	Hasil Penilaian Zona Integritas dari Kemenpan RB	Inspektur	Irban Investigasi, Korusup dan RB
4	Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB	-	-	-	24	26	28	32	32	Hasil evaluasi SAKIP SKPD oleh APIP	Inspektur	Irbanwil
5	Prosentase capaian realisasi renaksi RB	-	-	-	75	80	85	90	90	Jumlah realisasi rencana aksi RB dibagi jumlah total rencana aksi kali 100	Inspektur	Irban Investigasi, Korusup dan RB

6	Indeks eektivitas pengendalian korupsi				2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	Hasil evaluasi SPIP Terintegrasi oleh BPKP	Inspektur	Irbanwil
---	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----------	----------

Tabel 7.2

Penjelasan Alasan dan Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Srategis Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Penanggung Jawab	Sumber Data
				Alasan	Formulasi		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Level kapabilitas APIP	Level	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang denfan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapar mewujudkan perannya secara efektif	Hasil QA (Quality Assurance) dari BPKP	Inspektur	Tim SPIP
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Prosentase	Semakin tingginya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menunjukkan bahwa kualitas pengawasan semakin baik dan kepatuhan audite terhadap hasil pengawasan meningkat	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dibagi jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti kali 100 %	Inspektur	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju	Jumlah	Semakin banyaknya Unit Pelayanan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan yang	Hasil penilaian oleh Kemenpan	Inspektur	Sub. Bagian Perencanaan dan

		WBK WBBM		mendapatkan predikat WBK/WBBM menunjukkan kualitas pelayanan yang bersih dan bebas korupsi			keuangan
		Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB	Jumlah	Jumlah SKPD yang mendapat nilai SAKIP BB berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh APIP	Hasil evaluasi SAKIP SKPD oleh APIP	Inspektur	Irbanwil
		'Prosentase capaian realisasi renaksi RB	Prosentase	Realisasi atas rencana aksi yang telah disusun oleh SKPD pada matrik RB	Jumlah realisasi rencana aksi RB dibagi jumlah total rencana aksi kali 100	Inspektur	Irban Investigasi, Korsup dan RB
		'Indeks evektifitas pengendalian korupsi	Indeks	Sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di lingkungan pemerintah sebuah upaya penilaian kemajuan pengelolaan risiko korupsi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau pengendalian	Hasil evaluasi SPIP Terintegrasi oleh BPKP	Inspektur I	Irbanwil

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Balangan telah mempertimbangkan berkembangnya konsep pengelolaan organisasi dan perubahan paradigma bagi Inspektorat. Renstra Inspektorat telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Renstra Inspektorat diharapkan dapat mengarahkan aparat Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat tercapai indikator kinerja yang diharapkan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut dibutuhkan peran aktif seluruh aparat pengawasan dan stakeholder yang terkait. Aparat pemeriksa yang kompeten, integritas dan profesional sangat penting dalam pencapaian keberhasilan yang diharapkan.

Dokumen Renstra Inspektorat Kota Balangan selain sebagai pedoman dalam menyusun Renja Inspektorat Kabupaten Balangan, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan untuk periode tahunan dan lima tahunan.

Akhir kata semoga penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Balangan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good and clean governance.

Paringin, Juli 2023


Inspektur Kabupaten Balangan




Drs. Urai Nur Iskandar, MM

NIP.19730501 199311 1 001

POHON KINERJA INSPEKTORAT



CASCADING INSPEKTORAT



Tabel T-C-27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektoral
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Ajaran/Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah/Perang gani/jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp				
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektoral	8 (89,1)	71 (88)	IVALUE	72 (88)	14.811.431.800	73 (88)	14.091.393.190	74 (88)	15.054.668.818	74 (88)	16.327.635.701	74 (88)	IVALUE	Inspektoral	Balangan		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai IKM Inspektoral	-	-	-	87,88	-	88	-	88,25	-	88,30	-	88,30	-	Inspektoral	Balangan		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	55.800.000	100	76.380.000	100	84.918.000	100	92.419.800	100	101.661.780	100	410.279.380	Inspektoral	Balangan		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2 Dokumen	34.700.000	2 Dokumen	38.170.000	2 Dokumen	41.987.000	2 Dokumen	46.185.700	2 Dokumen	50.854.270	10 Dokumen	211.846.970	Inspektoral	Balangan		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hitisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Hitisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hitisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Hitisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hitisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4 Laporan	21.100.000	4 Laporan	23.210.000	4 Laporan	25.531.000	4 Laporan	28.084.100	4 Laporan	30.862.510	20 Dokumen	128.817.610	Inspektoral	Balangan		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0	-	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	16.500.000	4 Laporan	18.150.000	4 Laporan	19.965.000	8 Laporan	69.615.000	Inspektoral	Balangan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100	100%	4.868.037.900	100%	4.908.037.900	100%	4.912.037.900	100%	5.402.400.000	100%	5.942.640.000	100%	26.033.213.700	Inspektoral	Balangan		
		Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	620 orang	4.868.037.900	630 orang	4.868.037.900	630 orang	4.868.037.900	630 orang	5.364.000.000	630 orang	5.889.400.000	3805	25.847.573.700	Inspektoral	Balangan		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	100	0	1 Laporan	40.000.000	100	44.000.000	100	48.400.000	100	53.240.000	100	185.640.000	Inspektoral	Balangan		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Baik	0	-	0	2 Dokumen	5000000	2 Dokumen	6000000	2 Dokumen	6600000	2 Dokumen	7300000	6 Dokumen	255.255.000	Inspektoral	Balangan		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terwujudnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	1 Laporan	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	36.300.000	1 Dokumen	39.600.000	3 Dokumen	139.230.000	Inspektoral	Balangan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	1 Laporan	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	30.250.000	1 Dokumen	33.275.000	3 Dokumen	116.025.000	Inspektoral	Balangan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	IVALUE	100	3.318.880.000	100%	3.358.193.000	100%	3.395.111.200	100%	4.335.623.320	100%	IVALUE	Inspektoral	Balangan		
		Pemediaan Pakain Dinas Berseri Akibat Kelangkaannya	Terwujudnya Pakain Dinas berseri Akibat Kelangkaannya	Jumlah Paket Pakain Dinas berseri Akibat Kelangkaannya	100	-	-	4 Paket	92.160.000	80 stel	92.000.000	80 stel	92.000.000	80 stel	92.000.000	320 stel	IVALUE	Inspektoral	Balangan		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	-	-	58 pegawai	808.890.000	25 pegawai	889.779.000	25 pegawai	978.758.900	65 pegawai	1.076.632.590	240 pegawai	IVALUE	Inspektoral	Balangan		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	0	-	20 pegawai	2.415.830.000	20 pegawai	2.657.413.000	20 pegawai	2.923.154.300	20 pegawai	3.215.469.730	110 pegawai	11.211.867.030	Inspektoral	Balangan		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	506.865.000	100	1.859.673.700	100%	2.045.641.070	100%	2.250.205.177	100%	2.475.225.695	100%	9.181.619.642	Inspektoral	Balangan		
		Pemediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	0	0	1 paket	9.000.000	12 bulan	9.900.000	12 bulan	10.600.000	12 bulan	11.979.000	60 bulan	41.769.000	Inspektoral	Balangan		
		Pemediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	8	0	7 paket	1.244.722.200	100	1.369.194.420	100	1.506.113.862	100	1.656.725.248	29	5.776.755.730	Inspektoral	Balangan		
		Pemediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	12 bulan	30.005.000	2 paket	33.005.000	12 bulan	36.306.050	12 bulan	39.936.655	12 bulan	43.930.321	60 bulan	183.183.526	Inspektoral	Balangan		
		Pemediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100	130 eksemplar	8.400.000	130 eksemplar	9.240.000	130 eksemplar	10.164.000	130 eksemplar	11.180.400	130 eksemplar	12.288.440	720 ek	51.282.840	Inspektoral	Balangan		
		Pemeliharaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	0	512.460.000	60 Laporan	563.708.000	100	620.078.000	100	682.084.260	100	750.292.686	100	3.128.619.546	Inspektoral	Balangan		
		Pemediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pemediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100	100	618.067.200.000	100	2.158.000.000	100	700.000.000	100	325.000.000	100	125.000.000	100	3.918.067.200	Inspektoral	Balangan		
		Pemediaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100	0	0	5 unit	1.500.000.000	0	600.000.000	1 unit	25.000.000	2 set	100.000.000	6 unit	2.100.000.000	Inspektoral	Balangan		
		Pemediaan Mebel	Terlaksananya Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	0	0	0	150.000.000	2 set	100.000.000	1 unit	25.000.000	6 set	375.000.000	Inspektoral	Balangan				
		Pemediaan gedung/kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Gedung/kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung/kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	4 unit	618.067.200,00	4 unit	500.000.000	0	-	2 unit	300.000.000	1 unit	25.000.000	14 paket	1.443.067.200	Inspektoral	Balangan		
		Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100	257.206.000	100	282.926.800	100	311.216.260	100	342.341.186	100	376.575.365	100	1.576.268.351	Inspektoral	Balangan			
		Pemediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pemediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pemediaan Jasa Surat Menyurat	100	12 Bulan	5.350.000	12 laporan	5.885.000	12 Bulan	6.473.500	12 Bulan	7.120.850	12 Bulan	7.832.935	60 Bulan	32.662.265	Inspektoral	Balangan		
		Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	36 Laporan	118.800.000	36 Laporan	130.680.000	36 Laporan	143.748.000	36 Laporan	158.122.800	36 Laporan	173.935.080	180 Laporan	725.285.880	Inspektoral	Balangan		
		Pemediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	12 Bulan	133.056.000	12 laporan	146.361.600	12 Bulan	160.997.760	12 Bulan	177.597.536	12 Bulan	194.807.260	60 Bulan	812.320.186	Inspektoral	Balangan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik	100	225.309.000	100	302.839.800	100	333.123.890	100	366.436.279	100	403.078.907	100	1.630.788.976	Inspektoral	Balangan			
		Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Peranginan Dinas atau Kendaran Dinas, jabatan yang Dipelihara dan dibenarkan Pajanya	100	-	156.986.000	35 unit	165.985.600	36 unit	182.584.160	37 Unit	200.842.576	38 Unit	220.926.834	38 Unit	921.235.170	Inspektoral	Balangan		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesh Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesh Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesh Lainnya yang Dipelihara	100	0	0	10 unit	55.000.000	15 unit	60.500.000	20 unit	66.500.000	25 unit	73.005.000	25 unit	255.255.000	Inspektoral	Balangan		

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Teraksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	-	-	74.413,00	1 unit	81.854.300	100	90.038.730	100	90.043.703	1 unit	108.948.073	1 unit	454.298.806	Inspektoral	Balangan	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan	Presentase SKPD yang selesai TLHP	-	-	1.197.800,000	50	1.364.880,000	55	1.501.368,000	60	1.678.938.800	65	1.846.832.680	65	7.589.819.480	Inspektoral	Balangan	
			meningkatkan kematangan mitigasi risiko	Persentase perangkat daerah yang memiliki kematangan mitigasi risiko yang baik	-	-	-	50	60	70	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
			Meningkatnya kualitas pendendalian evaluasi internal SKPD	Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal SKAP lebih dari 80%	-	-	-	50	60	70	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengembangan Pengawasan Internal	Meningkatnya tindak lanjut hasil evaluasi internal SKAP	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti LME	-	-	636.650,000	15	747.615,000	18	822.376,500	21	932.048.150	27	1.025.252.865	27	4.163.942.615			
			Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah rekomendasi temuan yang bersifat administratif dan keuangan yang selesai ditindaklanjuti	-	-	-	150	180	210	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil evaluasi SKAP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	0	33 LHP	148.500,000	33 Laporan	163.350,000	33 LHP	179.685,000	33 LHP	197.663,500	33 LHP	217.418.650	338 LHP	906.607.350	Inspektoral	Balangan	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil evaluasi SKAP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0	10 LHP	192.500,000	10 Laporan	211.750,000	10 LHP	232.925,000	10 LHP	256.217,500	10 LHP	281.839.250	50 LHP	1.175.231.750	Inspektoral	Balangan	
		Revisi Laporan Kinerja	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil evaluasi SKAP	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	0	2 LHP	34.500,000	2 Laporan	37.950,000	2 LHP	41.745,000	2 LHP	45.919,500	2 LHP	50.511.450	12 LHP	210.625.950	Inspektoral	Balangan	
		Revisi Laporan Keuangan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil evaluasi SKAP	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	0	1 LHP	69.000,000	1 Laporan	75.900,000	1 LHP	83.490,000	1 LHP	91.639,000	1 LHP	101.022.900	6 LHP	421.251.900	Inspektoral	Balangan	
		Pengawasan Desa	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil evaluasi SKAP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	0	3 LHP	43.000,000	6 Laporan	104.095,000	6 LHP	141.900,000	9 LHP	198.518,650	9 LHP	218.370.515	36 LHP	539.650.000	Inspektoral	Balangan	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemerkasaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerkasaan APSP	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil evaluasi SKAP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemerkasaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerkasaan APSP	0	50	149.150,000	4 Dokumen	164.095,000	60	180.471,500	65	198.518,650	12 Dokumen	425	910.575.665	Inspektoral	Balangan		
		Pengembangan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya cakupan pengawasan internal	Persentase pengalihan masyarakat yang ditangani	100	-	561.150,000	100	617.265,000	100	678.991,500	100	746.890.650	100	821.579.715	100	3.425.876.865	Inspektoral	Balangan	
				Nilai Penjaminan Kualitas atau penyelenggaraan SPP Tertinggi	-	-	-	4,2779	4,2	4,4	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6		
		Peringatan Penyelidikan Korupsi Negara/ Daerah	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil evaluasi SKAP	Jumlah Laporan Penyelidikan Korupsi Negara/ Daerah yang ditangani	-	-	57.000,000	2 Laporan	62.700,000	68.970,000	75.867,000	75.867,000	83.453.700	83.453.700	347.990.700	Inspektoral	Balangan			
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil evaluasi SKAP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	-	504.150,000	73 Laporan	554.565,000	610.021,500	671.023,650	671.023,650	738.126.015	73 LHP	438 LHP	3.077.886.165	Inspektoral	Balangan		
		PROGRAM PERUMUSAN REVISI, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan	Presentase OPD yang diakuisisi ke TPN ZI WBK/WBMM	-	-	800.020,000	80	880.022,000	85	968.024,200	90	1.064.826,620	95	1.171.309,282	95	4.884.202.102	Inspektoral	Balangan	
			Meningkatnya kualitas pendendalian rencana aksi tindak lanjut pelaksanaan RB	Presentase tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi pelaksanaan RB	-	-	-	80	880.022,000	85	968.024,200	90	1.064.826,620	95	1.171.309,282	95	4.884.202.102	Inspektoral	Balangan	
			Meningkatnya upaya pencegahan korupsi	Nilai MCP	85	90	-	91	92	93	93	94	94	94	94	94	94	94		
		Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan	Jumlah unit kerja yang diakuisisi untuk mendukung privatisasi ZI mengo- WBK/WBMM	WBK -3	-	800.020,000	80	880.022,000	82	968.024,200	84	1.064.826,620	86	1.171.309,282	88	4.884.202.102	Inspektoral	Balangan	
			Meningkatnya kualitas evaluasi RB	Presentase rekomendasi RB yang ditindaklanjuti	-	-	-	80	880.022,000	82	968.024,200	84	1.064.826,620	86	1.171.309,282	88	4.884.202.102	Inspektoral	Balangan	
			Meningkatnya capaian penilaian MCP	Presentase Indikator MCP yang terjawab/terpenuhi	-	-	-	91	92	93	93	94	94	94	94	94	94	94		
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya evaluasi internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	112.650,000	30 Perangkat Daerah	123.915,000	136.306,500	149.937,150	164.930,865	164.930,865	32 perangkat daerah	133.445.395	32 perangkat daerah	556.449.340	Inspektoral	Balangan	
			Terlaksananya monitoring MCP	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-	91.145,000	30 Perangkat Daerah	100.259,500	110.285,450	121.313,995	132.342,540	132.342,540	32 perangkat daerah	143.371,085	32 perangkat daerah	566.449.340	Inspektoral	Balangan	
			Terlaksananya monitoring MCP	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-	461.025,000	1 Kegiatan	507.127,500	557.840,250	613.624,275	670.408,225	3 Kegiatan	674.988.703	3 Kegiatan	2.814.003.728	Inspektoral	Balangan		
			Terlaksananya penilaian internal terhadap unit kerja yang membangun ZI	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	-	-	135.200,000	1 Perangkat Daerah	148.720,000	163.592,000	179.951,200	197.945,320	32Perangkat Daerah	197.945,320	32Perangkat Daerah	825.409.520	Inspektoral	Balangan		

*) disikapi dengan nama Perangkat Daerah